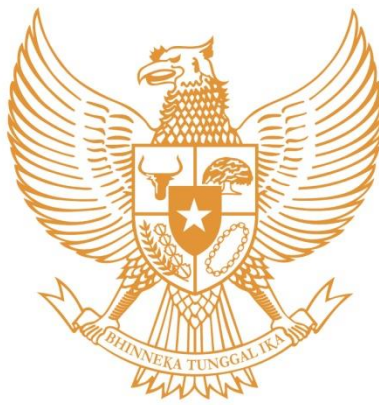




PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DAN PEKERJA SOSIAL  
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien di Kota Tangerang, maka dibutuhkan tenaga kesejahteraan sosial dan pekerja sosial yang melibatkan warga masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Uang Jasa Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah Lurah di Kota Tangerang.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui masyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya dsingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui masyawarah pengurus RT dalam rangka dalam rangka membantu Lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partipsiasi masyarakat serta membantu kelancaran

tugas pokok lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

10. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara mamadai dan wajar.
13. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh untuk membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.
14. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
15. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat IPSM adalah wadah berhimpun PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial.
16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Uang Jasa adalah dana insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada TKSK dan PSM setiap bulan atas perang serta dalam penyelenggaraan sosial.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat

##### Pasal 2

- (1) TKSK berkedudukan di setiap Kecamatan.
- (2) TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- (3) TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang.

### Pasal 3

- (1) PSM berstatus sebagai relawan sosial.
- (2) PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan setiap Tingkat RW dan dapat ditambah berdasarkan analisa kebutuhan dengan memperhatikan kondisi wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 4

- (1) PSM setiap kelurahan membentuk IPSM.
- (2) IPSM sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Kelurahan.
- (3) Kepengurusan IPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a.ketua;
  - b.sekretaris;
  - c.bendahara; dan
  - d.anggota.
- (4) Penetapan Kepengurusan IPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota PSM.
- (5) Kepengurusan IPSM sebagaiman dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Bagian Kedua

### Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat

#### Paragraf 1

#### Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

### Pasal 5

- (1) TKSK bertugas membantu dinas sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan.
- (2) Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan kecamatan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan Kecamatan dan Dinas.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pekerja Sosial Masyarakat

### Pasal 6

- (1) PSM bertugas untuk:
  - a. mengambil inisitif dalam penanganan masalah sosial;
  - b. membantu mendorong, menggerakan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tingkat Kelurahan;
  - c. mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;

- d. mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat Kelurahan;
  - e. berperan aktif dalam program nasional;
  - f. sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - g. melakukan membantu pemetaan sosial berupa pendataan dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan;
  - h. membantu dalam pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin di tingkat Kelurahan; dan/atau
  - i. membantu menyinergikan program kesejahteraan sosial dan program pembangunan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSM berkoordinasi dengan TKSK dan Lurah.

### Bagian Ketiga

Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat

#### Paragraf 1

Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

#### Pasal 7

Fungsi TKSK meliputi:

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. administrasi.

#### Pasal 8

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dalam bentuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan perangkat Kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. saling memberikan informasi,
  - b. menyamakan persepsi, dan/atau
  - c. membangun kesepakatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 9

- (1) Fungsi fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan upaya untuk membantu masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pendampingan sosial;
  - b. bimbingan sosial;
  - c. kemitraan; dan/atau
  - d. rujukan.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial.

#### Pasal 10

- (1) Fungsi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemetaan sosial;
  - b. pencatatan; dan
  - c. pelaporan.

#### Paragraf 2

#### Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) PSM menjalankan fungsi sebagai:
  - a. inisiator;
  - b. motivator;
  - c. dinamisator; dan
  - d. administrator.
- (2) Fungsi inisiator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengambilan inisiatif dan inovasi dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial.
- (3) Fungsi motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan sosialisasi, memberikan informasi, dan memotivasi masyarakat.
- (4) Fungsi dinamisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggerakkan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi masalah Kesejahteraan Sosial.
- (5) Fungsi administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melakukan pencatatan dan pelaporan.

### BAB III

#### KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

#### Pasal 12

TKSK berkewajiban untuk:

- a. menjalankan tugas dan fungsinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. saling berkoordinasi dengan PSM, Lurah, Camat dan Dinas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. melaporkan kendala dan permasalahan kepada camat dan Dinas;
- d. menyusun rencana kerja dan program kerja;
- e. tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan/atau golongan ; dan
- f. memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja kepada Dinas.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pekerja Sosial Masyarakat  
Pasal 13

PSM berkewajiban untuk:

- a. menjalankan tugas dan fungsinya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. saling berkoordinasi dengan TKSK, Lurah, Camat dan Dinas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. melaporkan kendala dan permasalahan kepada Lurah dan TKSK;
- d. menyusun rencana kerja dan program kerja;
- e. tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan/atau golongan; dan
- f. memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja kepada Dinas.

Pasal 14

- (1) TKSK dan PSM yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemberhentian sementara; dan/atau
  - c. pemberhentian tetap.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKSK dan PSM yang bersangkutan diberikan sanksi penghentian sementara pemberian uang jasa.
- (5) Selama masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TKSK dan PSM yang bersangkutan wajib memenuhi perintah teguran tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya penghentian sementara pemberian uang jasa.
- (6) Apabila TKSK dan PSM yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas merekomendasikan untuk dilakukan pemberhentian tetap.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat

Paragraf 1

Persyaratan Pengangkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Pasal 15

- (1) Persyaratan pengangkatan TKSK dilakukan melalui seleksi rekrutmen.
- (2) Seleksi Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - b. bukan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif;

- c. berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kecamatan setempat;
  - d. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik;
  - g. berasal dari PSM dan/atau Karang Taruna;
  - h. dapat menggunakan komputer dan perangkat internet;
  - i. tidak berstatus sebagai ketua RT dan/atau ketua RW; dan
  - j. tidak rangkap jabatan dengan kegiatan yang terus menerus dengan mendapatkan penghasilan atau uang jasa kemasyarakatan yang bersumber dari APBD.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Camat mengusulkan calon TKSK;
  - b. Dinas melaksanakan rekrutmen calon TKSK;
  - c. Perangkat Daerah Provinsi yang mengurus urusan pemerintah daerah di bidang sosial melakukan verifikasi berdasarkan usulan calon TKSK dari Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - d. hasil verifikasi calon TKSK disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri atau pejabat eselon 1 (satu) yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara rekrutmen TKSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pengangkatan TKSK ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pengangkatan Pekerja Sosial Masyarakat

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan PSM dilakukan melalui Rekrutmen.
- (2) Seleksi Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi syarat sebagai berikut
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. memiliki kemauan, kepedulian, dan komitmen sebagai relawan sosial;
  - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kelurahan sesuai dengan domisili;
  - d. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  - e. memiliki pengalaman pengabdian sosial paling rendah 1 (satu) tahun;<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
  - f. pendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat;
  - g. mampu membaca dan menulis;
  - h. dapat menggunakan komputer dan perangkat internet;
  - i. berkelakuan baik;
  - j. tidak berstatus sebagai ketua RT dan/atau ketua RW;
  - k. tidak rangkap jabatan dengan kegiatan yang terus menerus dengan mendapatkan penghasilan atau uang jasa kemasyarakatan yang bersumber dari APBD; dan
  - l. telah mengikuti bimbingan teknis dasar di bidang Kesejahteraan Sosial.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara rekrutmen PSM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Masa Tugas  
Pasal 18

- (1) Masa tugas TKSK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai usulan dinas.

Pasal 19

- (1) Masa tugas PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai usulan IPSM.

Bagian Kedua  
Penggantian  
Pasal 20

- (1) TKSK atau PSM yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir digantikan dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 18 sampai dengan Pasal 9
- (2) Dalam hal TKSK berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat mengusulkan pelaksana tugas sementara TKSK ke Dinas sampai ada pengangkatan TKSK definitif.
- (3) Dalam hal PSM yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat mengganti pelaksana tugas sementara PSM sampai ada pengangkatan PSM definitif.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian  
Pasal 21

- (1) TKSK atau PSM diberhentikan dengan ketentuan:
  - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun bagi TKSK;
  - b. berakhirnya jangka waktu pengangkatan;
  - c. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif;
  - d. meninggal dunia;
  - e. mengundurkan diri secara sukarela;
  - f. diangkat sebagai ketua RT dan/atau ketua RW;
  - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - h. melanggar dan/atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - i. berperilaku dan berkinerja buruk.
- (2) Ketentuan mengenai Pemberhentian TKSK dan PSM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) TKSK atau PSM diberhentikan dengan ketentuan:
  - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun bagi TKSK;
  - b. berakhirnya jangka waktu pengangkatan;
  - c. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif;
  - d. meninggal dunia;
  - e. mengundurkan diri secara sukarela;
  - f. diangkat sebagai ketua RT dan/atau ketua RW;
  - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - h. melanggar dan/atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - i. berperilaku dan berkinerja buruk.
- (2) Ketentuan mengenai Pemberhentian TKSK dan PSM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V INSENTIF

### Pasal 23

- (1) TKSK dan PSM dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan Insentif atas peran sertanya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penerima dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 24

- (1) Pemberian honorarium didasarkan pada penyusunan laporan kinerja setiap bulan yang disusun dan dilaporkan TKSK dan/atau PSM.
- (2) Apabila laporan kinerja yang disusun dan dilaporkan TKSK dan/atau PSM dinilai tidak sesuai, pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penghentian sementara oleh Dinas.
- (3) TKSK dan/atau PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan waktu untuk memperbaiki penyusunan laporan kinerjanya paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila penyusunan laporan kinerja melebihi tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka honorarium TKSK dan/atau PSM tidak dibayarkan.

## BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

### Pasal 25

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial TKSK dan PSM di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui bimbingan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## Bagian Kedua

### Pemantauan

#### Pasal 26

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TKSK.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan.

## Bagian Ketiga

### Evaluasi

#### Pasal 27

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan Evaluasi penyelenggaraan TKSK dan PSM untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK dan PSM
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## Bagian Keempat

### Pelaporan

#### Pasal 28

- (1) TKSK dan PSM menyampaikan laporan kepada Dinas mengenai Penyelenggaraan TKSK dan PSM secara berkala pertriwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Uang Jasa Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 11 Januari 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 7